



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa masing-masing yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Terdakwa I :

Nama : Matteus Anak Badu ;-----

Tempat Lahir :-----

Marong ;-----

Umur/tanggal lahir : 14 Agustus

1972 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :-----

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn. Ledo Rt.003/011 Desa Lesabela,
Kec.

Ledo Kab. Bengkulu ;-----

Agama : Protestan ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa II :

Nama : Susanti Anak Mongga (alm) ;-----

Tempat Lahir : Ledo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 15 Juli

1973 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan :-----

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn. Ledo Rt.003/011 Desa Lesabela,
Kec.

Ledo Kab. Bengkayang ;-----

Agama : Protestan ;-----

Pekerjaan : Rumah

Tangga ;-----

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan ;-----

1. Penyidik, tidak melakukan

penahanan ;-----

2. Penuntut Umum, melakukan penahanan dengan jenis tahanan kota sejak
tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus
2012 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, memperpanjang
penahanan dengan jenis penahanan tahanan kota sejak tanggal 27
Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September
2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, melakukan penahanan dengan jenis tahanan
kota sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober
2012 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, memperpanjang penahanan dengan jenis penahanan tahanan kota sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----

Telah melihat dan meneliti BA P Labkrim No.LAB : 451/DTF/2012 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum ddi muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.Menyatakan terdakwa I Matteus Anak Badu, Terdakwa II Susanti Anak Mongga bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Matteus Anak Baduk, Terdakwa II Susanti Anak Mongga masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan lamanya masa penahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan ;-----

3.menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan ;-----

Dilampirkan dalam berkas ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Maryani ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu
rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga meminta Majelis Hakim melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Jumlah pinjaman yang disebutkan dalam dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan kabur dan harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

- Tidak ada saksi yang melihat para terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Maryani ;-----

- Beberapa tanda tangan saksi Maryani berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan dasar sehingga Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris harus
dikesampingkan ;-----

- Sertifikat Hak Milik saksi Maryani masih ada di pihak Bank Danamon belum berpindah tangan pada para terdakwa ;-----
- Para terdakwa lah yang mengalami kerugian bukan saksi Maryani sehingga Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak dapat diberlakukan kepada para terdakwa ;--

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulisnya secara tersendiri yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak membuat tandatangan saksi Maryani pada Surat Kuasa sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, para terdakwa mengakui telah meminjamkan uang kepada saksi Maryani dan melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun telah mendapatkan ijin dari saksi Maryani dengan harapan maksud untuk menyelamatkan sertifikat tanah milik saksi Maryani yang dijaminkan di Bank Danamon sehingga pinjaman Maryani kepada para terdakwa dapat dilunasi. Para terdakwa menyatakan para terdakwalah yang dirugikan oleh saksi Maryani ;-----

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dalam surat tuntutan (*requisitoir*) ;-----

Telah pula mendengar tanggapan (duplik) dari Penasehat Para Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal Nomor : Reg.Perkara PDM-13/Q.1.18/Ep.2/08/2012, sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Matteus Anak Baduk dan terdakwa II Susanti Anak Mongga (alm) pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2009 atau masih dalam tahun 2009 serta pada hari dan waktu sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam diantara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2011 bertempat di rumah para terdakwa Dsn. Lado Rt. 003/011, Desa Lasabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja membikin surat palsu atau memalsukan surat palsu atau mamalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang susuat hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada saat terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti ada memberikan pinjaman uang kepada saksi Maryani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibayar oleh saksi Maryani dengan cara dicicil, namun baru sekitar 2 kali pembayaran cicilan pinjaman uang tersebut saksi Maryani tidak dapat membayar cicilan lanjutan pada para terdakwa, bahwa setelah ditagih beberapa kali oleh terdakwa saksi Maryani tetap belum dapat membayar utang tersebut. Oleh karena hal tersebut terdakwa Matteus pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa Matteus serta terdakwa Susanti



mengkonsep surat penyerahan tanah milik saksi Maryani, selanjutnya terdakwa Matteus mengetisk surat penyerahan tersebut yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak Pertama telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada teradkwa Matteus selaku pihak kedua dengan maksud agar tanah serta rumah milik saksi Maryani menjadi milik terdakwa sebagai ganti pelunasan utang saksi Maryani pada para terdakwa. Dimana di dalam surat penyerahan tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai di palsukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa bermaksud akan mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani akan tetapi sertifikat tersebut telah dijadikan agunan/jaminan oleh saksi Maryani untuk mengajukan pinjaman pada Bank Danamon cab. Bengkayang dengan total pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-. Oleh karena para terdakwa merasa bahwa nilai harga tanah serta rumah milik saksi Maryani masih melebihi total pinjaman saksi Maryani pada para terdakwa dan pada Bank Danamon, maka para terdakwa mendatangi Bank Danamon dengan maksud untuk menebus utang milik saksi Maryani pada Bank Danamon tersebut dengan harapan dapat mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 para terdakwa kembali membuat surat kuasa yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak pertama menyerahkan segala sesuatu hak atau kepemilikan atas tanah milik saksi Maryani tersebut pada terdakwa Susanti selaku pihak kedua. Dimana dalam surat kuasa tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai dipalsukan oleh para terdakwa, dengan harapan bahwa para terdakwa dapat mengambil sertifikat tanah milik saksi Maryani yang sedang dijaminkan di Bank Danamon dapat diambil oleh para terdakwa ;-----

Dimana oleh pihak kepolisian, antara tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dengan surat penyerahan yang dibuat oleh para terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel tanda tangan milik saksi Maryani telah dilakukan pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik, dengan Nomor Lab : 451/DTF/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) tanda tangan saksi Maryani (QT) yang terdapat pada surat kuasa dan surat penyerahan adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Maryani Pembanding (KT) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Matteus Anak Baduk dan terdakwa II Susanti Anak Mongga (alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 atau pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Bank Danamon Unit Bengkayang Jl. Jerendeng AR Kab. Bengkayang, sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada saat terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti ada memberikan pinjaman uang kepada saksi Maryani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibayar oleh saksi Maryani dengan cara dicicil, namun baru sekitar 2 kali pembayaran cicilan pinjaman uang tersebut saksi Maryani tidak dapat membayar cicilan lanjutan pada para terdakwa, bahwa setelah ditagih beberapa kali oleh terdakwa saksi Maryani tetap belum dapat membayar utang tersebut. Oleh karena hal tersebut terdakwa Matteus pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa Matteus serta terdakwa Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsep surat penyerahan tanah milik saksi Maryani, selanjutnya terdakwa Matteus mengetisk surat penyerahan tersebut yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak Pertama telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada teradkwa Matteus selaku pihak kedua dengan maksud agar tanah serta rumah milik saksi Maryani menjadi milik terdakwa sebagai ganti pelunasan utang saksi Maryani pada para terdakwa. Dimana di dalam surat penyerahan tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai di palsukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa bermaksud akan mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani akan tetapi sertifikat tersebut telah dijadikan agunan/jaminan oleh saksi Maryani untuk mengajukan pinjaman pada Bank Danamon cab. Bengkayang dengan total pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-. Oleh karena para terdakwa merasa bahwa nilai harga tanah serta rumah milik saksi Maryani masih melebihi total pinjaman saksi Maryani pada para terdakwa dan pada Bank Danamon, maka para terdakwa mendatangi Bank Danamon dengan maksud untuk menebus utang milik saksi Maryani pada Bank Danamon tersebut dengan harapan dapat mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan. Selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2011 para terdakwa kembali membuat surat kuasa yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak pertama menyerahkan segala sesuatu hak atau kepemilikan atas tanah milik saksi Maryani tersebut pada terdakwa Susanti selaku pihak kedua. Dimana dalam surat kuasa tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai dipalsukan oleh para terdakwa, dengan harapan bahwa para terdakwa dapat mengambil sertifikat tanah milik saksi Maryani yang sedang dijaminkan di Bank Danamon dapat diambil oleh para terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti membawa surat kuasa serta surat penyerahan yang telah mereka buat tersebut ke Bank Danamon Unit



Bengkayang dengan maksud digunakan untuk mengambil serta segala hak milik atas tanah serta bangunan milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan pinjaman Bank Danamon Unit Bengkayang tersebut ;-----

Dimana oleh pihak kepolisian, antara tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dengan surat penyerahan yang dibuat oleh para terdakwa serta sampel tanda tangan milik saksi Maryani telah dilakukan pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik, dengan Nomor Lab : 451/DTF/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) tanda tangan saksi Maryani (QT) yang terdapat pada surat kuasa dan surat penyerahan adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Maryani Pembanding (KT) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Penasehat Hukum para Terdakwa maupun para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Maryani Binti Taufik :-----

- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali meminjam uang kepada terdakwa-terdakwa, pertama pada tahun 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tahun 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mencicil pinjaman kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) perbulan dan keseluruhan yang telah dibayar adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak membayar lagi cicilan karena saksi sudah tidak mampu lagi membayar kepada terdakwa-terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 saksi meminjam pada Bank Danamon sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama saksi ;-----
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tersebut masih ada di Bank Danamon ;
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang pada terdakwa-terdakwa pertama kalinya saksi ada menyerahkan SPT (Surat Penyerahan Tanah) yang tanahnya terletak di Jalan Pasar Lama ;-----
- Bahwa terdakwa-terdakwa telah melunasi pinjaman saksi pada Bank Danamon, saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi diberitahu oleh saksi Natalia, pada saat saksi Natalia akan menyetorkan cicilan pinjaman saksi ternyata pinjaman sudah dilunasi terdakwa Mateus ;-----
- Bahwa pada saat itu pinjaman saksi di Bank Danamon belum dalam keadaan macet ;-----
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada menghubungi saksi dan tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk melunasi pinjaman saksi di Bank Danamon ;-----
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa-terdakwa yang telah melunasi pinjaman saksi di Bank Danamon tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan Tanah atau Surat Kuasa yang dipergunakan terdakwa-terdakwa untuk dapat melunasi pinjaman saksi di Bank Danamon ;-----



- Bahwa atas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi merasa dirugikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa I dan terdakwa II merasa keberatan, terdakwa-terdakwa menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh saksi adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa-terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa-terdakwa tidak memberitahu kepada saksi tentang pelunasan pinjaman di Danamon, terdakwa-terdakwa ada memberitahukan saksi melalui sms. Atas keberatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

2. Saksi Natalia Binti M. Amin :-----

- Bahwa saksi tahu saksi Maryani pada bulan Juni 2011 ada meminjam uang di Bank Danamon, berjalan 3 bulan dan masih aktif membayar dengan jaminan sertifikat tanah yang diatasnya ada bangunan ruko ;---
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Maryani mempunyai pinjaman kepada terdakwa Mateus ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa Mateus telah melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon awalnya karena saat saksi membuat SPT ke Kepala Desa kemudian diajukan ke BPN ternyata terdakwa Mateus komplain menyatakan dirinya sudah menerima penyerahan atas tanah dari saksi Maryani sehingga saksi tidak bisa mengajukan pemecahan sertifikat, SPT saksi dibatalkan karena Camat telah menandatangani surat kuasa yang diperuntukkan untuk melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon ;-----
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Bank Danamon dan ternyata benar pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon sudah dilunasi, saksi



kemudian mempertanyakan hal tersebut, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Mateuslah yang melunasi pinjaman saksi Maryani dengan memperlihatkan surat kuasa dan surat penyerahan tanah, saksi lalu meminta fotocopy surat kuasa dan surat pernyataan penyerahan tanah dimaksud ;-----

- Bahwa saksi pun menanyakan kepada saksi Maryani namun saksi Maryani menyatakan dirinya tidak pernah membuat ataupun membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa maupun surat penyerahan tanah yang dipergunakan oleh terdakwa Mateus untuk melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon ;-----
- Bahwa saksi Maryani mengatakan tidak ada diberitahu maupun memberikan persetujuan kepada terdakwa Mateus untuk melunasi pinjamannya di Bank Danamon ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa sampai saat ini sertifikat pemecahan saksi tidak dapat diproses sehingga saksi merasa dirugikan ;-----
-
- Bahwa harga keseluruhan tanah dan bangunan ruko sekarang kurang lebih Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa-terdakwa menyatakan keberatan karena saksi Maryani sudah diberitahukan soal pelunasan pinjamannya di Bank Danamon. Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya semula ;-----



3. Saksi Herkulanus Anak Hendrik Kua :-----

- Bahwa saksi ada menandatangani surat penyerahan tanah dan membubuhkan cap RT pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa di dalam surat penyerahan tanah tersebut sudah ada tandatangan Maryani Susanti dan Stepanus ;-----
- Bahwa surat penyerahan tanah yang asli yang ditandatangani oleh saksi ada pada terdakwa-terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa-terdakwa meminta tanda tangan saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

4. Saksi Jene Ponto :-----

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Danamon di bagian analisa kredit ;--
- Bahwa mengenai pinjaman saksi Maryani sudah berapa dibayar oleh saksi Mariani saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya mengetahui karena itu bukan tanggung jawab bidang pekerjaan saksi ;--
- Bahwa saksi tahu saksi Maryani mempunyai pinjaman di Bank Danamon dan telah dilunasi oleh terdakwa Mateus ;-----
- Bahwa pinjaman saksi Maryani bisa dilunasi oleh saksi Mateus dengan menggunakan surat kuasa berhubung saksi Maryani tidak ada di Bengkulu tetapi terdakwa Mateus tidak dapat mengambil sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi Maryani yang dijamin di Bank Danamon karena harus saksi Maryani sendiri yang mengambilnya ;-----

- Bahwa terdakwa Mateus datang ke Bank Danamon bersama terdakwa Susanti ;-----

-

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa-terdakwa menyatakan keberatan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

5. Saksi Junaidi :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai lapangan di Bank Danamon ;---
- Bahwa saksi tahu terdakwa Mateus melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon tetapi saksi tidak ingat hari dan tanggal terdakwa Mateus datang ke Bank Danamon ;-----
- Bahwa saat terdakwa Mateus dan terdakwa Susanti datang ke Bank Danamon saksi baru datang ke kantor, saksi melihat dan bertemu terdakwa Mateus di ruang tunggu kantor Bank Danamon, saksi mendengar informasi dari rekan di kantor kalau terdakwa Mateus melunasi pinjaman saksi Maryani ;-----
- Bahwa uang yang dibayarkan ke Bank Danamon oleh terdakwa lebih dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa Mateus ada menyerahkan surat kuasa dan surat penyerahan tanah dari saksi Maryani ;-----



- Bahwa saksi Natalia datang menanyakan surat kuasa dan surat pernyataan penyerahan tanah setelah pinjaman dilunasi, menurut saksi Natalia kedua surat itu palsu ;-----
- Bahwa pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon dapat dilunasi oleh terdakwa Mateus dengan adanya surat kuasa tetapi karena sertifikat yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut atas nama saksi Maryani maka sertifikat masih disimpan oleh Bank Danamon karena sertifikat hanya dapat diserahkan kepada saksi Maryani sebagai pemilik sertifikat tersebut, terdakwa Mateus tidak dapat mengambil sertifikat tanpa saksi Maryani ;-----
- Bahwa akibat pelunasan pinjaman saksi Maryani oleh terdakwa Mateus maka saksi Maryani tidak dirugikan, pihak Bank Danamon juga tidak dirugikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa-terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan terdakwa-terdakwa datang ke Bank Danamon menyerahkan surat kuasa dan surat pernyataan penyerahan tanah karena terdakwa-terdakwa hanya menyerahkan surat kuasa saja. Atas keberatan tersebut saksi menyetakan tidak tahu dan tetap pada keterangan semula ;-----

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Stephanus dan saksi Imam Munawir, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dipandang perlu untuk menjadikan perkara ini terang tanpa melanggar ketentuan hukum acara pidana maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sesuai dengan apa yang tertera dalam BAP Penyidik POLRI, para terdakwa tidak keberatan. Adapaun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi Stephanus :-----

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II pernah datang ke rumah saksi di Dsn Ledo Rt 002/Rw.002 Desa Lesabela Kec. Ledo Kab. Bangkayang untuk meminta saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Penyerahan yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2009 dan Surat Kuasa ;-----
- Bahwa seingat saksi surat tersebut berisi tentang penyerahan tanah dari saksi Maryani kepada Terdakwa Susanti ;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut selaku Kepala Desa dengan kapasitas mengetahui sedangkan yang menjadi saksi dalam surat tersebut adalah Herkulanus, Maryani sebagai Pihak ke I dan Susanti sebagai Pihak ke II ;-----

- Bahwa pada saat Surat Kuasa tersebut dibawa oleh terdakwa-terdakwa kepada saksi, Surat Kuasa tersebut sudah ditandatangani oleh Maryani sebagai pemberi Kuasa dan Susanti sebagai Penerima Kuasa serta saksi Herkulanus ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa surat penyerahan dan surat kuasa



itu ;-----

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan SPT (Surat Penyerahan Tanah)

milik saksi Maryani kepada terdakwa-

terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa-terdakwa menyatakan tidak
keberatan ;-----

Saksi Imam Munawir :-----

- Bahwa terdakwa Mateus pernah menghadap membawa Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Maryani sebagai Pemberi Kuasa dan Susanti sebagai Penerima Kuasa serta Stephanus mengetahui selaku Kepala Desa Lasabela, meminta saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut mengetahui selaku Camat

Ledo ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Kuasa itu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa-terdakwa menyatakan tidak
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa I telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Maryani ada meminjam uang kepada istri terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2009 dengan jaminan Surat Penyerahan Tanah dan pada tahun 2011 saksi Maryani meminjam lagi uang kepada terdakwa I sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sementara pinjaman sebelumnya belum lunas, terdakwa I memberikan pinjaman lagi karena saksi mengatakan dia sedang memproses pinjaman di Bank Danamon, pinjaman akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan apabila pinjaman dari Bank Danamon sudah cair ;-----

- Bahwa saksi Maryani kemudian hanya mencicil hingga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak lagi mencicil pinjamannya kepada terdakwa I ;-----

- Bahwa saksi Maryani ada meminjam kepada Bank Danamon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 saksi Maryani pergi ke Jawa yang menurutnya dia pergi karena banyak yang menagih ;-----

- Bahwa saksi Maryani ada menandatangani Surat Kuasa Penyerahan Tanah sehingga sebelum saksi Maryani pergi ke Jawa. Untuk mengamankan sertifikat yang dijamin di Bank Danamon dan untuk memancing saksi Maryani pulang terdakwa I dan terdakwa II berinisiatif melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2009 yang pada pokoknya menguasai segala yang menyangkut kepemilikan tanah dari saksi Maryani kepada terdakwa II ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2012 terdakwa I dan terdakwa II melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon kurang lebih sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi sertifikat saksi Maryani yang dijamin di Bank Danamon tidak dapat diambil dan masih ada di Bank Danamon karena sertifikat tersebut hanya bisa diambil bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani ;-----

- Bahwa terdakwa II yang membuat Surat Kuasa dengan menggunakan laptop tetapi saksi Maryani sendiri yang menandatangani Surat Kuasa tersebut di rumah terdakwa I, setelah ditandatangani saksi Maryani baru kemudian ditandatangani terdakwa II dan dibawa oleh terdakwa I kepada Kepala Desa dan Camat untuk diketahui dan dibubuhkan cap dan tanda tangan ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II melunasi pinjaman di Bank Danamon saksi Maryani ada sms menanyakan kabar keluarganya dan dia tahu terdakwa I akan melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon dengan harapan saksi Maryani pulang untuk membayar pinjamannya pada _____ terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi Maryani pernah mengatakan apabila dia tidak lagi mampu membayar pinjamannya pada terdakwa II maka tanah milik saksi Maryani menjadi _____ milik _____ terdakwa I dan _____ terdakwa II ;-----
- Bahwa terdakwa II untuk memenuhi pinjaman saksi Maryani tersebut terdakwa meminjam kepada Curedit Union (CU) dengan jaminan tanah kebun sawit milik terdakwa, seluruh komisi yang seharusnya dibayar oleh saksi Maryani kepada CU kemudian dibayar oleh terdakwa II karena saksi Maryani tidak lagi membayar kepada _____ terdakwa II ;-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II akibat perbuatan saksi Maryani menjadi dirugikan lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menanyakan tentang keberadaan saksi Maryani dan pertanggungjawaban saksi Maryani kepada keluarga saksi Maryani tetapi keluarga saksi Maryani tidak mau tahu ;-----

- Bahwa mengenai Surat Penyerahan Tanah yang ada pada terdakwa itu ditandatangani oleh saksi Maryani sendiri sedangkan formatnya diketik oleh

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I ada memberikan pinjaman kepada saksi Maryani dengan jaminan surat penyerahan tanah pada tahun 2009 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan belum lagi lunas pinjaman tahun 2009 saksi Maryani meminjam uang lagi kepada terdakwa I pada tahun 2011 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2011 saksi Maryani mengaku tidak mampu lagi membayar pinjamannya kepada terdakwa I, karena itu dibuatlah Surat Kuasa (yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum) oleh terdakwa I tetapi yang menandatangani adalah saksi Maryani sendiri ;---

- Bahwa kemudian yang membawa surat kuasa tersebut kepada kepala desa dan camat untuk dicap dan diketahui adalah terdakwa II atas permintaan

terdakwa

I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maryani ternyata setelah menandatangani Surat Kuasa pergi ke Jawa, terdakwa I dan terdakwa II pun kemudian menemui keluarga saksi Maryani untuk menanyakan keberadaan saksi Maryani karena saksi Maryani belum melunasi pinjamannya, keluarga saksi Maryani ternyata menyatakan tidak tau saksi Maryani ada dimana ;-----
- Bahwa karena saksi Maryani pergi dan tidak kembali maka pada tanggal 14 September 2012 terdakwa II dan terdakwa I datang ke Bank Danamon melunasi pinjaman saksi Maryani sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi sertifikat atas nama saksi Maryani yang dijaminan di Bank Danamon tidak dapat diambil karena harus diambil bersama-sama saksi Maryani ;-----

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon supaya saksi Maryani melunasi pinjamannya kepada terdakwa I ;--
- Bahwa uang pinjaman dari terdakwa I kepada saksi Maryani diperoleh terdakwa I dari meminjam di Bank CU dengan kesepakatan saksi Maryani harus membayar komisi yang ditentukan CU tetapi ternyata saksi Maryani tidak membayar pinjamannya kepada terdakwa I sehingga terdakwa I kemudian yang membayar pinjaman pokok maupun komisi kepada CU ;-----
- Bahwa saksi Maryani pernah menghubungi terdakwa I melalui telepon bahkan menanyakan tentang keadaan keluarganya ;-----



- Bahwa saksi Maryani telah mengetahui terdakwa I dan terdakwa II melunasi pinjamannya di Bank Danamon ;-----

- Bahwa SPT dijadikan jaminan untuk pinjaman saksi Maryani yang pertama dan masih ada pada terdakwa I karena saksi Maryani belum melunasi pinjamannya yang pertama tersebut pada saat meminjam untuk kedua kalinya pada tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi Qhustony, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----

- Bahwa saksi melihat saksi Maryani beberapa kali datang ke rumah terdakwa-
terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan saksi Maryani di rumah terdakwa-terdakwa tetapi yang saksi dengar saksi Maryani datang untuk meminjam uang kepada para terdakwa ;-----
--
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Maryani menandatangani surat kuasa di rumah para terdakwa ;-----



- Bahwa saksi ada melihat surat-surat yang katanya berhubungan dengan saksi Maryani di atas meja terdakwa I tetapi tidak tahu surat apa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat-surat tersebut karena saksi melihat selintas saja ;-----
- Bahwa istri saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Maryani sering datang pada tahun 2009 sampai 2010 karena saksi pada saat itu bekerja sebagai tukang dirumah para terdakwa selama kurang lebih satu tahun ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat kuasa ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah No: Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995 ;-----

barang bukti-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dalam sidang telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Maryani mempunyai pinjaman kepada terdakwa-terdakwa yang belum dibayar lunas ;-----
--
- Bahwa saksi Maryani tidak membayar pinjaman kepada terdakwa I karena tidak sanggup lagi membayar ;-----
- Bahwa setelah meminjam kepada terdakwa I saksi Mariani ada meminjam uang di Bank Danamon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama saksi Maryani dengan nomor sertifikat 472 ;-----

- Bahwa para terdakwa melunasi pinjaman saksi Mariani di Bank Danamon dengan mempergunakan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa I yang telah ada tandatangan saksi Maryani namun sertifikat atas nama saksi Mariani tidak dapat diambil oleh para terdakwa karena sertifikat harus diambil bersama-sama saksi Maryani ;-----
- Bahwa saksi Maryani mengaku tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat kuasa yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melunasi pinjaman saksi Maryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Danamon dan dari BAP Labkrim No.451/DTF/2012
tanda tangan yang dibubuhkan di surat kuasa tersebut
dinyatakan tidak identik dengan sampel tanda tangan saksi
Maryani ;-----

- Bahwa akibat adanya surat kuasa yang dibuat terdakwa I
tersebut maka SPT milik saksi Natalia dibatalkan oleh
Kepala Desa dan proses pensertifikatan tanah atas nama
saksi Natalia tidak dapat dilakukan ;-----
- Bahwa surat kuasa dibuat pada tahun 2011 tetapi
dicantumkan dalam surat kuasa adalah tahun
2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa telah dapat dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh
Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke
persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif ;----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka
Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim paling
tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan sebagai berikut :-----

1. **Pertama**, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;-----

2. **Atau Kedua**, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1



KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut sebagai berikut :-----

1.

Barangsiapa ;-----

2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;-----

3. Dapat menimbulkan kerugian ;-----

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan ;-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Mateus Anak Badu** dan **Susanti Anak Mongga**, para terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa-terdakwa masing-masing terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal 111 sampai dengan 112 menulis pasal ini (Pasal 263 KUHP) melindungi “pulica fides” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula. Yang dapat dijadikan objek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan sesuatu hal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dilarang dalam unsur ini adalah mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, saksi Maryani menyatakan tidak membubuhkan tandatangan dan tidak pula membuat atau mengijinkan terdakwa I membuat surat kuasa, saksi Maryani juga tidak membuat ataupun menandatangani Surat Penyerahan Tanah kepada terdakwa I. Keterangan saksi Maryani tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 451/DTF/2012 yang menyimpulkan sampel tanda tangan saksi Maryani yang diuji dengan tanda tangan saksi Maryani dalam surat kuasa dan Surat Penyerahan Tanah adalah tidak identik. Artinya terbukti tanda tangan dalam surat kuasa adalah bukan tanda tangan saksi Maryani ;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dibuat pemeriksa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 451/DTF/2012 tersebut menurut Majelis Hakim sedah seharusnya dipertimbangkan dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan apakah surat kuasa dan penyerahan yang menjadi objek dalam kejahatan ini dapat dikatakan surat palsu ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut di atas dibuat oleh pemeriksa dibawah sumpah jabatan dengan metode-metode tertentu yang telah disyaratkan dan diuji sehingga dapat dipercaya untuk kemudian dipakai untuk menentukan suatu surat itu palsu atau tidak dengan menilai apakah tanda tangan yang dicantumkan di atas surat tersebut identik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Maryani yang menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani surat kuasa maupun surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan bersesuaian dengan kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan tanda tangan di dalam surat kuasa maupun surat penyerahan bukanlah tanda tangan saksi Maryani ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para terdakwa yang menyatakan surat kuasa dibuat oleh terdakwa I tetapi tanda tangannya adalah tanda tangan saksi Maryani menjadi terbantahkan karena terdakwa-terdakwa melalui saksi ad'charge yang dihadapkannya ke persidangan ternyata tidak sesuai dengan keterangan terdakwa-terdakwa. Saksi ad'charge dalam keterangannya menyatakan saksi tidak melihat saksi Maryani menandatangani surat kuasa tersebut, saksi hanya mengetahui ada surat yang berhubungan dengan saksi Maryani di atas meja terdakwa I tetapi tidak tahu apa isinya. Saksi ad'charge tersebut tidak mendukung keterangan para terdakwa yang menyatakan saksi Maryanilah yang menandatangani surat kuasa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, surat kuasa dibuat oleh terdakwa I pada tahun 2011 tetapi ternyata dicantumkan pada surat kuasa bahwa surat kuasa tersebut dibuat pada tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 tidak ada pemberian kuasa ataupun penyerahan dari saksi Maryani kepada terdakwa I sehingga surat kuasa maupun surat penyerahan disimpulkan sebagai surat palsu sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para terdakwa menyatakan melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon pada tanggal 14 September 2011 di Bank Danamon tetapi sertifikat tidak bisa diambil karena harus bersama-sama dengan saksi Maryani sebagai pemilik sertifikat ;-----



Menimbang, bahwa unsur mempergunakan dalam pasal ini didahului dengan kata dengan sengaja artinya perbuatan para terdakwa mempergunakan surat kuasa palsu tersebut harus diliputi oleh kesengajaan ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan bersifat bathiniah, yang untuk pembuktiannya sangatlah sulit sehingga untuk itu menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan dapat dibuktikan dengan melihat perbuatan yang dijemakan oleh para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan dengan mempergunakan surat kuasa yang dibuat terdakwa I tersebut yaitu sertifikat dapat diambil dari Bank Danamon sehingga saksi Maryani dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada para terdakwa sebagai pelunasan pinjaman saksi Maryani kepada terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa dengan terdakwa I membuat surat kuasa yang isinya menyerahkan kekuasaan dari saksi Maryani atas pengurusan tanah miliknya ataupun segala urusan yang berhubungan dengan tanah saksi Maryani yang baru dibuat pada bulan Juli 2011 tetapi dibuat seolah-olah surat kuasa dibuat pada tahun 2009 membuktikan terdakwa I mempunyai motif untuk memiliki tanah tersebut sebagai pelunasan pinjaman saksi Maryani ;-----

Menimbang, bahwa adanya motif tersebut membuktikan terdakwa I mempunyai keinsyafan tentang ketidakbenaran isi dari surat kuasa tersebut, terdakwa I menginsyafi tidak ada pemberian kuasa dari saksi Maryani pada tahun 2009 tetapi karena adanya motif memiliki tanah milik saksi Maryani maka dibuatlah seolah-olah pada tahun 2009 saksi Maryani menyerahkan kuasa kepada terdakwa I atas tanah milik saksi Maryani ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada penyerahan kuasa pada tahun 2009, hal ini diketahui oleh para terdakwa sehingga apa yang dilakukan terdakwa I yang mencantumkan tahun 2009 telah ada pemberian kuasa dari saksi Maryani adalah



tidak benar, maka surat kuasa tersebut telah memuat apa yang tidak ada menjadi ada adalah termasuk surat palsu ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui saksi Maryani ada melakukan peminjaman di Bank Danamon pada tahun 2011 dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi Maryani yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang harganya patut diketahui oleh para terdakwa lebih dari pinjaman saksi Maryani kepada terdakwa I, sehingga pada saat para terdakwa mewujudkan niatnya memiliki tanah milik saksi Maryani sebagai pelunasan pinjaman kepada terdakwa I sehingga diwujudkanlah niat tersebut dengan cara mempergunakan surat kuasa tersebut untuk meyakinkan pihak Bank Danamon untuk mengijinkan para terdakwa melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsur “dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan dipalsukan, telah terbukti ;-----

Ad.3. Unsur : Dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa kata dapat menimbulkan dalam kerugian dalam unsur ini menunjukkan bahwa kerugian tidaklah harus benar-benar telah ditimbulkan ;---

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 112 menulis “... Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ...” selanjutnya ditulis “... Yang dimaksudkan dengan ‘kerugian yang mungkin dapat timbul’ didalam ayat 1 adalah bukan hanya kerugian material melainkan dapat juga berupa kerugian moral”, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung 15 Mei 1975 No. 88 K/Kr/1965 yang



menyatakan karena pasal 263 KUHP meumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain”, maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, saksi Maryani belum membayar pinjamannya kepada terdakwa I sehingga untuk mendapatkan pembayaran para terdakwa telah melunasi pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat terdakwa I dengan harapan saksi Maryani menyerahkan segala pengurusan tanah milik saksi Maryani termasuk sertifikat yang dijaminkan di Bank Danamon sebagaimana yang dinyatakan dalam surat kuasa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa berdalih para terdakwalah yang dirugikan dalam perkara ini tetapi tidak dapat menghilangkan perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu karena bukan kerugian yang diderita terdakwa bukan termasuk unsur dalam pasal ini. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1971 No. 74 K/Kr/1970 yang menyatakan keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, bahwa apa yang dilakukannya tidaklah merugikan negara dan juga tidak menguntungkan dia sendiri, tiak dapat diterima karena hal-hal tersebut tidak merupakan unsur dari tindak pidana yang dipersalahkan ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta sertifikat sampai saat ini masih di pihak Bank Danamon dan tidak ada pada para terdakwa tidaklah menjadi soal karena kerugian bukan hanya pada persoalan tersebut. Akibat dari adanya surat kuasa tersebut ada kepentingan pihak lain yaitu kepentingan saksi Natalia yang terhambat itu adalah termasuk kerugian dalam unsur ini. Saksi Maryani yang menurut para terdakwa justru diuntungkan karena pinjamannya dilunasi oleh para terdakwa juga merasa dirugikan, artinya secara moril saksi Maryani merasa dirugikan ;-----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Natalia dan saksi Maryani pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon belum dinyatakan macet, saksi Maryani masih lancar membayar cicilan. Dengan dilunasinya pinjaman maka saksi Maryani tidak dapat lagi membayar pinjaman secara mencicil. Saksi Maryani pun tidak dapat mengambil sertifikatnya di Bank tanpa para terdakwa karena para terdakwa yang melunasi pinjaman. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah juga termasuk kerugian karena saksi Maryani harus membayar pinjamannya kepada para terdakwa sekaligus ataupun dengan sistem pembayaran lainnya yang syarat-syaratnya akan ditentukan oleh para terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsur “dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti ;-----

Ad.4. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang keturutsertaan dimana yang dapat dihukum dalam unsur ini adalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan ;-----

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah mereka yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja mungkin itu tidak dapat dicapai ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dala fakta hukum di atas, terdakwa II yaitu terdakwa Susanti telah membuat surat kuasa pada tahun 2011 yang isinya salah-olah telah terjadi pemberian kuasa dari saksi Maryani kepada terdakwa II pada tahun 2009 padahal peristiwa tersebut tidak terjadi pada tahun 2009. Surat Kuasa dimana ada tanda tangan saksi Maryani yang bukanlah merupakan tanda tangan saksi Maryani. Terdakwa I yaitu terdakwa Matteus kemudian yang membawa surat kuasa untuk kemudian ditandatangani kepala



desa dan camat sebagai orang yang mengetahui, terdakwa I mengetahui tentang isi dari surat kuasa serta maksud dibuatnya surat kuasa tersebut. Terdakwa I dengan kesadaran dan pengetahuannya sendiri tersebut kemudian bersama-sama terdakwa II pergi ke Bank Danamon mempergunakan surat kuasa tersebut untuk melunasi pinjaman saksi Maryani dengan harapan sertifikat saksi Maryani yang dijamin di Bank Danamon tersebut dapat dikeluarkan dan saksi Maryani dapat membayar pinjamannya kepada terdakwa II. Terdakwa I dan terdakwa II mempunyai tujuan yang sama dalam mempergunakan surat kuasa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sempurna perbuatan telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terlepas dari siapa yang kemudian menyelesaikan perbuatan sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terbukti merupakan suatu keturutsertaan sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menyempurnakan perbuatan tidaklah jadi permasalahan karena setiap peserta dalam keturutsertaan mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang yang melakukan perbuatan sehingga setiap peserta ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan” terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” dan oleh karena tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap para terdakwa karena menurut Majelis penjatuhan pidana bukanlah merupakan upaya balasan atas perbuatan terdakwa belaka tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan, pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan dendam tetapi lebih kepada manfaat pemidanaan itu baik bagi masyarakat maupun bagi para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa tidaklah dipertimbangkan tersendiri karena telah jelas bersama-sama dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala kepentingan baik kepentingan publik yang termasuk di dalamnya adalah kepentingan korban dan kepentingan kepentingan para terdakwa serta segala hal yang melingkupi terjadinya perbuatan para terdakwa maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah pantas dan adil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus para Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa memenuhi pasal 21 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka cukup alasan apabila Majelis Hakim memerintahkan setelah putusan ini agar terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan ;-----

Untuk tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon ;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995 ;-----

Atas barang bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan untuk tetap di dalam berkas sehingga masih dapat dipergunakan apabila ada pihak yang berkentingan dengan surat tersebut namun tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan



bermasyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena dorongan mempertahankan haknya atas pengembalian uang milik para terdakwa dari saksi Maryani ;-----
- Para Terdakwa juga mengalami kerugian materi berupa uang yang tidak dikembalikan oleh saksi Mariani dan uang pelunasan pinjaman saksi Maryani di Bank Danamon ;-----
- Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan kehadiran para terdakwa sebagai orang tua ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Mateus Anak Badu** dan Terdakwa II **Susanti Anak Mongga (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan**" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) lembar Surat Kuasa ;-----

• 1 (satu) lembar surat penyerahan ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

• 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon ;-----

• 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995 ;-----

Dilampirkan dalam berkas ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 oleh kami Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini M, M.Kn., dan Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsandi, S.A., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Junaidi S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini M., S.H., M.Kn.

Nuraini, S.H.

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi S.A., S.H.